

WANPRESTASI, KEGAGALAN TRANSAKSI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Gunawan Widjaja

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Viony Kresna Sumantri

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Shella Felicia

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Raissa Arlyn Manikam

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Corespondensi author email: widjaja_gunawan@yahoo.com

ABSTRACT

Default in Electronic Transactions is generally the same as default in general. Forms of Default Through the Internet or Electronic Transactions are: Not doing what is promised to be done; Carry out what was promised, but not in accordance with what was promised; Carry out what was promised but was late and Carry out something that according to the agreement should not be done.

Keywords: Default, Transaction Failure, Consumer Protection, Electronic Transaction

ABSTRAK

Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik secara umum sama dengan wanprestasi pada umumnya. Bentuk Wanprestasi Melalui Internet atau Transaksi Elektonik adalah: Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan; Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat dan Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Kata Kunci: Wanprestasi, Kegagalan Transaksi, Perlindungan Konsumen, Transaksi Elektronik

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu teknologi dan informasi banyak membawa perubahan signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu perubahan yang berkembang pesat adalah transaksi bisnis yang kini

dilakukan *faceless* dengan jarak jauh sekalipun dalam hitungan detik, yakni penyelenggaraan transaksi elektronik atau biasa disebut dengan *e-commerce*. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dirumuskan sebagai berikut:

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Kalalota dan Winston menyatakan bahwa *e-commerce* adalah sebuah metodologi bisnis modern yang berupaya memenuhi kebutuhan organisasi para pedagang an konsumen untuk mengurangi biaya (cost), meningkatkan kualitas barang dan atau jasa, serta meningkatkan kecepatan jasa layanan pengantaran barang. (M. Arsyad Sanusi, 2001). Ada beberapa faktor yang memperkuat proses perdagangan yang semula didasarkan pada kertas, hingga kini beralih pada media elektronik, yakni bahwa *e-commerce* memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap pelanggan apat mengakses seluruh informasi yang up to date dan terus menerus, mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dan pendistribusian informasi yang berlangsung secara periodik, menciptakan efisiensi yang tinggi, murah serta informatif, serta dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, dan aman. (Budi Agus Riswandi, 2003). Meskipun begitu, permasalahan juga terjadi dalam berbagai jenis transaksi elektronik.

Dikarenakan tidak adanya tatap muka antara Penjual dengan Pembeli, tanpa adanya instrumen hukum, tentu mudah bagi Penjual dalam memanipulasi benda dan atau jasa yang diperjualbelikan. Kasus yang marak terjadi bahwa ternyata barang asli tidak sesuai dengan gambar pada iklan yang dijanjikan pada konsumen. Hal ini merupakan bentuk wanprestasi kontrak elektronik antara Penjual dan Pembeli, serta menyalahi aturan Perlindungan Konsumen. Meskipun dinilai lebih praktis oleh masyarakat, nyatanya *e-commerce* dinilai menimbulkan lebih banyak permasalahan. Kendala utama dalam masyarakat kini adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan jika permasalahan terjadi dalam transaksi elektronik, seperti bila terjadinya wanprestasi, kegagalan transaksi bisnis, dan perlindungan konsumen. Masyarakat cenderung kurang memahami bagaimana melakukan upaya hukum bila hal-hal demikian terjadi. Karena itu, Penulis memilih Judul “Wanprestasi, Kegagalan Transaksi Bisnis, dan Perlindungan Konsumen”.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya. (Phillippi & Lauderdale, 2018; Marshall dkk., 2013; Bengtsson, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik

Konsep wanprestasi dengan konsep penipuan menurut *dogmatig* hukum merupakan dua konsep yang berbeda, konsep wanprestasi merupakan domain hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1328 BW, sedangkan konsep penipuan merupakan domain hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP. (Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, 2005). Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (*characteristics of default is always preceded by a contractual relationship*). Kontrak dibuat sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban.

Dalam kehidupan masyarakat terkait lahirnya suatu kontrak perlu dijaga prinsip umum berlakunya hukum kontrak. Dengan demikian, antara hak dan kewajiban para pihak akan terlindungi. Apabila hak dan kewajiban tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh salah satu pihak, maka terjadi konflik kepentingan yaitu terdapat ingkar janji atau wanprestasi.

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (privat). Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tujuan dari perikatan yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan antara berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu seringkali menimbulkan kerugian dan memerlukan penjelasan, yang pertama adalah bersifat positif, sedangkan yang kedua bersifat negatif. Yang dimaksud 'berbuat sesuatu' merupakan menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas suatu benda. Misalnya A menyerahkan sebuah rumah atau kenikmatan atas barang yang disewa kepada B. Kemudian yang dimaksud 'tidak berbuat sesuatu'

berarti membiarkan sesuatu atau mempertahankan sesuatu yang sebenarnya seperti tidak ada perikatan yang harus diciptakan.

Dalam perikatan untuk memberi, kewajiban pokok debitur untuk menyerahkan barangnya, ia pun berkewajiban untuk memelihara barangnya sampai saat penyerahan; memelihara berarti menjaga barangnya jangan sampai rusak atau musnah. (Setiawan, 1978). Undang-undang mensyaratkan kepada debitur, bahwa ia dalam memelihara barangnya harus bertindak selaku “bapak rumah tangga yang baik.” Syarat ini tidak hanya berlaku bagi persetujuan saja, akan tetapi juga untuk perikatan yang timbul dari undang-undang, seperti tersebut dalam Pasal 1356 BW (perwakilan sukarela).

Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk. (Subekti, 2005). Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Menurut **Subekti**, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis, yaitu: a) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut M. Yahya Harahap (1986), secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.”. Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur untuk membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian.”

Transaksi secara elektronik atau E-Commerce

Transaksi jual beli secara elektronik atau E-commerce memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: Terjadinya transaksi antara dua belah pihak, Adanya pertukaran barang, jasa atau informasi dan Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Pasal 1 angka (3) Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan mengenai definisi perdagangan secara elektronik yaitu perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Sementara itu, Pasal 1 angka (5) Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan pula mengenai definisi dari kontrak elektronik yaitu dokumen elektronik yang membuat transaksi dan atau perdagangan elektronik.

Selain Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik di atas, prinsip-prinsip UNCITRAL model law on electronic. (Harso Wijaya, 2005).

Wanprestasi dalam Transaksi E-Commerce

Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi. Dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi prestasi (ingkar janji) yang telah diperjanjikan. (R. Subekti, 1990). Dalam transaksi e-commerce, pelaku usaha adalah pihak yang paling berpotensi melakukan wanprestasi karena kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli terjadi saat pembeli melakukan pembayaran. Dengan demikian, pembeli adalah pihak yang terlebih dahulu memenuhi prestasi. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa: a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi, b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat), d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, undang-undang memberikan upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai (ingebrekestelling, somasi). Pernyataan lalai adalah pesan (pemberitahuan) dari kreditur kepada debitur dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapanakah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan pesan ini kreditur menentukan dengan pasti pada saat manakah debitur dalam keadaan ingkar janji, manakala ia tidak memnuhi prestasinya. Sejak

saat itu pulalah debitur harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi. (R. Subekti, 1990).

Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Transaksi Elektronik

Pasal 6 ayat (1) Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa setiap perdagangan yang dilakukan secara elektronik memiliki akibat hukum yang sama dengan perdagangan pada umumnya, Pasal 1457 Burgerlijk Wetboek menegaskan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian oleh karena itu lahirnya jual beli secara elektronik harus didahului adanya perjanjian. Berdasarkan penjelasan diatas, maka syarat-syarat dan akibat hukum dari perjanjian jual beli secara elektronik sama dengan perjanjian jual beli biasa sebagaimana telah diatur dalam buku III Burgerlijk Wetboek .

Konsekuensi dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur atau pihak lain yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkannya, kerugian atau kerusakan barang miliknya dan juga barang atas keuntungan yang seharusnya akan didapatkan dan telah diperhitungkan. Pasal 1267 Burgerlijk Wetboek menngatur bahwa apabila terjadi wanprestasi maka kreditur dapat memilih diantara kemungkinan tuntutan, antara lain yaitu : pemenuhan perikatan, pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian, ganti kerugiannya saja, pembatalan perjanjian dan pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian.

Apabila debitur hanya menuntut ganti kerugian saja maka ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian, sedangkan apabila kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan maka tuntutan ini sebenarnya bukan sebagai sanksi atas kelalaian, sebab pemenuhan perikatan memang sejak semula harus dilaksanakan oleh debitur.

Dalam hal adanya kewajiban ganti rugi oleh debitur, sebelumnya debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai (Ingebrekestelling). Lembaga pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu fase yang mana debitur dinyatakan ingkar janji atau telah melakukan wanprestasi. Pasal 1243 Burgerlijk Wetboek menyebutkan bahwa penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu dilampauinya.

Sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian kerugian berupa biaya, rugi dan bunga disebut juga dengan ganti rugi. Biaya adalah segala pengeluaran atas ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang kreditur akibat kelalaian debitur, sementara itu bunga ialah segala keuangan yang diharapkan akan diperoleh atau sah di perhitungkan.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce

Dalam transaksi e-commerce, prinsip tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang berlaku dalam hal terjadinya wanprestasi. Lemahnya kedudukan konsumen dalam transaksi e-commerce menjadikan tanggung jawab sepenuhnya berada ditangan pelaku usaha. Pelaku usaha akan bertanggungjawab penuh atas kegiatan usaha yang dilakukannya dalam transaksi e-commerce. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) menyebutkan bahwa jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi” Dengan demikian, dalam transaksi e-commerce, pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang melakukan wanprestasi yang dalam hal ini dilakukan oleh pelaku usaha. Bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh pelaku usaha adalah ganti rugi sesuai dengan besar kerugian yang diderita oleh konsumen. Apabila pelaku usaha tidak bertanggungjawab dalam hal melakukan wanprestasi pada transaksi e-commerce, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum sesuai yang diatur dalam pasal 38 dan 39 UU ITE tentang penyelesaian sengketa. Selain itu, konsumen juga dapat melaporkan pada pihak yang berwajib (jalur pidana) bahwa tindakan tersebut adalah suatu tindak pidana penipuan.

Kekuatan Alat Bukti

Salah satu yang sangat menjadi masalah hukum tentang *e-commerce* adalah bahwa proses *e-commerce* belum dapat diakui sebagai bukti oleh alat bukti secara konvensional yang diakui oleh hukum pembuktian perdata seperti yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata maupun pembuktian pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Beberapa prinsip hukum yang bersentuhan dengan *e-commerce* yang mestinya diakui sektor hukum pembuktian adalah sebagai berikut:

1. Semua informasi elektronik dalam bentuk data elektronik mestinya memiliki kekuatan hukum, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian. Dengan demikian, data elektronik mestinya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen kertas.
2. Kontrak yang dibuat secara elektronik mempunyai akibat hukum dan kekuatan pembuktian yang sama dengan kontrak yang dibuat secara tertulis di atas kertas.
3. Tanda tangan elektronik mestinya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan tanda tangan biasa.

Masalah yang mengemuka dan diatur dalam UU ITE adalah hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Pengaturan Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, dituangkan dalam Pasal 5 s/d Pasal 12 UU ITE. Secara umum dikatakan bahwa bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Demikian halnya dengan Tanda Tangan Elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Namun pembuatan tanda tangan elektronik tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti yang telah ditentukan.

Kegagalan Sistem dalam Transaksi Elektronik

Menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE):

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Perbuatan Hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum (R.Soeroso, 2005).

Menurut Undang-Undang ITE, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik, sementara Penyelenggaraan

Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat dan Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Apabila transaksi elektronik yang dilakukan gagal, siapakah yang harus bertanggung jawab terhadap kegagalan transaksi tersebut? Pemahaman mengenai bentuk tanggung jawab para pelaku dimulai dari adanya hubungan hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam suatu perikatan. Hubungan hukum antara penyedia jasa dan konsumen (nasabah) pada akhirnya melahirkan suatu hak dan kewajiban yang mendasari terciptanya suatu tanggung jawab. (Edmon Makarim, 2000).

Didalam UU ITE mengatur tentang penyelenggara sistem informasi. Di dalam Pasal 15 menyebutkan :

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
2. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Selanjutnya dalam Pasal 16 disebutkan; Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

1. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh

- pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, didalam Pasal 12 menyebutkan Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjamin: tersedianya perjanjian tingkat layanan; tersedianya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan Teknologi Informasi yang digunakan; dan keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan.

Selanjutnya dalam Pasal 13, 14 dan 15 disebutkan :

1. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan manajemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan.
2. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap Sistem Elektronik.
3. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib: menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya; menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data.

Menyangkut tanggungjawab penyelenggara sistem informasi, dalam Pasal 28 disebutkan Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sarana dan prasarana Sistem Elektronik. Jika terjadi kegagalan terhadap suatu sistem informasi yang mengakibatkan sistem menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka tentunya akan terjadi suatu 'kerugian' baik materil maupun imateril yang mungkin tidak hanya diderita oleh pihak penyelenggara secara langsung melainkan juga oleh pihak lain ('pihak ketiga') sebagai pengguna atas keberadaan sistem tersebut. Sebagai konsekuensinya akan timbul suatu tanggung jawab hukum atas gugatan ganti rugi akibat kerusakan sistem tersebut. Untuk menentukan tanggung jawab tersebut, maka

tanggung jawab dapat ditentukan berdasarkan (i) kontrak/perjanjian para pihak, atau (ii) tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang disebut.

Menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, Tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *Contradictio interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*).

Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap. Bahkan lebih lanjut dalam pasal 1331, ditentukan bahwa andaikataupun seseorang membuat perjanjian dengan pihak yang dianggap tidak cakap menurut pasal 1330 KUH Perdata tersebut, maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap. Di dalam konteks penyelenggaraan sistem elektronik, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, memberikan standar pertanggungjawaban yang bersifat *presumed liability* karena tidak mungkin pengguna dapat membuktikan kesalahan yang terjadi pada sistem tersebut, karena sistem tersebut adalah teknologi tinggi (*hi-tech*) yang tidak mungkin dapat dengan mudah mengakses dan mengetahui bagaimana substansi sistem tersebut sebenarnya. *Presumption of liability* disini artinya bahwa penyelenggara sistem elektronik dianggap bersalah

hingga ia dapat membuktikan sebaliknya, atau umumnya dikenal dengan Teori Pembalikan Beban Pembuktian.

PENUTUP

Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik secara umum sama dengan wanprestasi pada umumnya. Bentuk Wanprestasi Melalui Internet atau Transaksi Elektroni adalah: Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan; Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat dan Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat hukum dari wanprestasi dalam transaksi elektronik mengacu pada pasal 1267 KUHPer, yaitu dengan tuntutan pemenuhan perikatan, pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian, ganti kerugian, pembatalan perjanjian, dan pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Sanusi, M. Arsyad. *E-commerce: Hukum dan Solusinya*. Bandung: Mizan Grafika Sarana, 2001.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hasil Kajian Beberapa Putusan tentang Hubungan Kontrak dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Pada Varia Peradilan.
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1978
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2005
- Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, 1986
- Harso Wijaya, Skripsi *Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi Dalam Jual Beli Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2005
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 1990
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Badan Penerbit FH UI, Rajawali Pers.
- Munir Fuady. *Pengantara Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU ITE
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik ("PP PSTE")

Situs Website

- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perindungan-konsumen-dala-e-commerce>